

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2524/Pdt.G/2025/PA.JU, tanggal 27 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1447 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan ditolak selain dan selebihnya dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
 5. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sebesar Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);